

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
Email : dijjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

SURAT - EDARAN

Nomor : SE.4/AJ.403/DRJD/2017

TENTANG

PEMASANGAN SABUK KESELAMATAN UNTUK PENUMPANG PADA ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2002 tentang Persyaratan Teknis Sabuk Keselamatan;
- d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 85 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan.

2. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diatur sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :
 - 1) Pasal 57 ayat (3) huruf a mengatur bahwa perlengkapan bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas sabuk keselamatan;
 - 2) Pasal 106 ayat (6) mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan :
 - 1) Pasal 46 ayat (1) mengatur bahwa sabuk keselamatan harus dipasang paling sedikit di tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang di samping tempat duduk pengemudi;
 - 2) Pasal 46 ayat (2) huruf a mengatur bahwa sabuk keselamatan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) jangkar untuk tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang paling pinggir di samping pengemudi serta paling sedikit berjumlah 2 (dua) jangkar untuk tempat duduk penumpang lainnya.

3. Dalam rangka menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas yang masih cukup tinggi, perlu mendapatkan perhatian Saudara terkait pemasangan sabuk keselamatan untuk penumpang pada angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, khususnya mobil bus.
4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan mengingat pentingnya pemasangan sabuk keselamatan, maka dihimbau agar seluruh angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, khususnya mobil bus, dilengkapi sabuk keselamatan yang penempatannya tidak hanya di tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang di samping tempat duduk pengemudi, namun juga untuk tempat duduk penumpang lainnya.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan aspek keselamatan dan perlengkapan kendaraan bermotor terkait pemasangan sabuk keselamatan untuk penumpang pada angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, khususnya mobil bus, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Demikian untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.


Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 7 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

ttd.

Drs. PUDJI HARTANTO, M. M.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19590824 201603 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat *ps*



NASUTION BIN AS
Pembina (IV/a)
NIP. 19680223 199803 1 002